

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
ATAS KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
PADA PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS.ANAK/2017/PN-BIR DAN PUTUSAN  
NOMOR 14/ PID.SUS-ANAK/2021/PN RHL**



**OLEH:**

**MUHAMMAD ALDI SHAFAR**

**02011381722463**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Bagian Hukum Pidana Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN AJARAN 2022/2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

NAMA : MUHAMMAD ALDI SHAFAR  
NIM : 02011381722463  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL  
**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
ATAS KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I PADA PUTUSAN  
NOMOR 06/PID.SUS.ANAK/2017/PN-BIR DAN PUTUSAN NOMOR 14/  
PID.SUS-ANAK/2021/PN RHL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 25 November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 25-11-2022

**Pembimbing Utama**



**RD. Muhammad Ikhsan S.H., M.Hum.**  
NIP: 1968022111995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP: 199404152019032033



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196210311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aldi Shafar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722463  
Tempat/ Tanggal Lahir : Batu Raja, 11 Mei 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15-10-2022



MUHAMMAD ALDI SHAFAR

NIM 02011381722463

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Tidak Perlu Khawatir Dengan Masa Depan, Sebab Setiap Orang Memiliki Waktunya Masing-Masing, Layaknya Bunga Yang Tidak Selalu Mekar Bersamaan. “*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar Saya
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Saudara, Sahabat dan teman-teman
- Almamater saya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK ATAS KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I PADA PUTUSAN NOMOR (06/PID.SUS.ANAK/PN/BIR DAN PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/ANAK/2021/PN RHL)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis secara pribadi tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 15-02-2022



MUHAMMAD ALDI SHAFAR

NIM 02011381722463

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Fidelia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing utama saya yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan banyak waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sabar dan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;

8. Kepada saya bergantung, Mama saya, **Jenni Shandiyah, S.E., M.H.** dan Papa saya, **Harlin Kurniawansyah** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yangtelah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kepada adik – adik saya **Nabila Hafizhah dan Muhammad Abi Ilham** yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya;
10. Kepada Keluarga besar saya khususnya, **Nek Anang, Nek Eno, Yai, Cek Dicki & Cek Nandut** Terimakasih atas semangat yang telah diberikan kepada saya, yang akhirnya dengan semangat dari kalian saya bias menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan kepada seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

Palembang, 15-02022



MUHAMMAD ALDI SHAFAR

NIM 02011381722463

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika .....	26
1. Doktrin Tindak Pidana Narkotika .....	26

2.	Jenis-Jenis Narkotika berdasarkan Golongan .....	27
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika.....	27
B.	Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	38
1.	Definisi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	38
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak .....	39
3.	Asas-Asas dalam Peradilan Pidana Anak .....	40
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak atas Kepemilikan Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.....	56
1.	Identitas Putusan Perihal Anak Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I .....	56
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus- Anak/2021/Pn Rhl .....	61
3.	Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus- Anak/2021/Pn Rhl .....	62
4.	Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn- Bir dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.....	66
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak atas Kepemilikan Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.....	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>84</b>

## ABSTRAK

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki kekhasan dan karakteristik untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Namun demikian, anak-anak, seperti halnya orang dewasa, tidak luput dari kemungkinan terjadinya perilaku kriminal (kriminal), baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Hukuman yang tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena hukuman anak-anak harus menjadi pilihan terakhir dan hanya dijatuhkan untuk waktu yang singkat. Penggunaan kejahatan sebagai upaya terakhir merupakan bentuk perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak atas Kepemilikan Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl serta pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh kedua terdakwa dalam putusan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian *library research*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Putusan yang dijatuhkan hakim secara normatif telah sesuai, namun Majelis Hakim dalam kebijaksanaannya patut memperhatikan kepentingan sang anak yang dimana dalam kedua putusan pidana penjara yang dijatuhkan cukup lama dan memakan masa muda mereka. 2. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini berdasarkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang dimana pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.

**Kata kunci:** Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika.

**Pembimbing Utama**




**RD. Muhammad Ikhsan S.H., M.Hum.**  
NIP: 1968022111995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP: 199404152019032033

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum.**  
NIP: 1968022111995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki kekhasan dan karakteristik untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.<sup>1</sup> Anak merupakan bagian integral dari keberadaan manusia dan pembangunan berkelanjutan bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia mengungkapkan peran strategis anak dan dengan jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk terus tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Pembinaan anak dan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu , masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606, Huruf b Bagian Consideran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka .<sup>3</sup>

Konsep perlindungan anak mencakup pengertian yang luas, dalam arti perlindungan anak bukan hanya perlindungan jiwa dan raga anak, tetapi juga perlindungan terhadap segala hak dan kepentingan yang dapat menjamin tumbuh kembang secara wajar, baik yang bersifat rohaniah, jasmaniah , mental atau fisik Anak Indonesia tumbuh menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau bekerja untuk pencapaian dan pemeliharaan tujuan pembangunan nasional tersebut di atas.<sup>4</sup>

Pengertian dan klasifikasi anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>5</sup>

1. “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 62

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Berkenaan dengan batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu orang yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Hukuman yang tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena hukuman anak-anak harus menjadi pilihan terakhir dan hanya dijatuhkan untuk waktu yang singkat. Penggunaan kejahatan sebagai upaya terakhir merupakan bentuk perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Prof Mr. J.C Hudig, guru besar hukum pidana anak di Universitas Negeri Utrecht menyatakan tentang tindakan terbaik apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan perkara anak sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Pada umumnya dapat saya kemukakan bahwa suatu penuntutan pidana itu dilakukan apabila kesulitan dari pembuat muda itu jelas berpusat pada tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi apabila tindak pidana itu merupakan gejala dari suatu keadaan yang tidak dikehendaki (tidak baik), suatu hal yang berkebetulan, salah satu dari sekian banyak bentuk perbuatan yang jelek, yang bersumber pada keadaan keluarga, maka hasilnya akan lebih baik apabila ditempuh jalan pemberian tindakan secara hukum perdata berupa penyerahan kepada negara untuk dibina.”

Filosofi sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak karena masih memiliki banyak keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam jangka panjang, anak membutuhkan perlindungan negara dan masyarakat. Bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan, perlu

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 142-143.

dikembangkan strategi sistem peradilan pidana, yaitu meminimalkan intervensi sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) ialah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana terlampir di dalam UU Narkotika”

Berikut merupakan data tabel jenis-jenis narkotika beserta efek sampingnya:

**Tabel 1.1**  
**Jenis-Jenis Narkotika dan Efek Sampingnya**

Jenis Golongan	Jenis	Akibat
Golongan I	<p>1. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.</p> <p>3. Opium masak terdiri dari:</p> <p>a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan</p>	<p>1. Denyut nadi melambat</p> <p>2. Otot melemas</p> <p>3. Pupil mengecil</p> <p>4. Rasa percaya diri hilang</p> <p>5. Tekanan darah menurun</p>

<sup>7</sup> Marlina, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

	<p>pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.</p> <p>b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.</p> <p>c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.</p> <p>“4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus <i>Erythroxyton</i> dari keluarga”  <i>Erythroxytonaceae</i> termasuk buah dan bijinya.</p> <p>5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus <i>Erythroxyton</i> dari keluarga <i>Erythroxytonaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.</p>	
Golongan II	<p>“1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana</p> <p>2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kesadaran</li> <li>2. Euforia atau rasa senang berlebihan</li> <li>3. Kebingungan</li> <li>4. Jantung berdebar-debar</li> </ol>

	<p>3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol</p> <p>4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina</p> <p>5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-Nfenilpropanamida”</p>	<p>5. Mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita</p>
Golongan III	<p>1. Asetildihidrokodeina</p> <p>2. Dekstropoksifena : <math>\alpha</math>-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat</p> <p>3. Dihidrokodeina</p> <p>4. Etilmorfina : 3-etil morfina</p> <p>5. Kodeina : 3-metil morfina</p>	<p>1. Euforia atau perasaan senang berlebih</p> <p>2. Mual dan muntah</p> <p>3. Hipotensi atau tekanan darah sangat rendah</p> <p>4. Depresi</p> <p>5. Gangguan saluran pernapasan berat</p>

Tabel diatas menjelaskan golongan-golongan narkotika beserta efek sampingnya. Salah satu narkotika yang paling sering terdengar di berita yang sering disalahgunakan ialah opium. Efek sampingnya adalah denyut nadi melambat, otot melemas, pupil mengecil, rasa percaya diri hilang, dan tekanan darah menurun.

**Tabel 1.2**  
**Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika**  
**Sumber: Kominfo Jatim<sup>9</sup>**

No	Instansi (Jumlah Anak Yang Terkait dengan Tindak Pidana Narkotika sebesar 5,9 juta anak pada tahun 2019) <sup>8</sup>	Anak Sebagai Pemakai Narkotika	Anak Sebagai Pengedar Narkotika	Anak Sebagai Kurir Narkotika
1	Badan Narkotika Nasional	60,4%	20,1%	19,5%
2	Putusan Seluruh Pengadilan Negeri	302	241	352
3	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	15,69%	8,1%	-

Tabel 1.2 menjelaskan jumlah data anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8 persen terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika

<sup>8</sup> Republika, Ratna Puspita, “5,9 Juta Anak Pencandu Narkotika”, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pid579428/59-juta-anak-pencandu-narkotika> pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>9</sup> Kominfo Jatim, “Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkotika”, diakses dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkotika> pada tanggal 15 Februari 2022.

berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir.

Penelitian ini menggunakan dua studi putusan sebagai bahan hukum penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun kedua putusan tersebut ialah Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir. Dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang tidak disebutkan namanya diputus oleh Hakim Pengadilan Bireuen dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikarenakan membawa narkoba yang dilarang dan melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.”

Sedangkan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl, terdakwa anak yang tidak disebutkan namanya oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Dasar penjatuhan sanksi yang digunakan oleh hakim sama seperti dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan putusan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANAK ATAS KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I PADA PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS.ANAK/2017/PN-BIR DAN PUTUSAN NOMOR 14/ PID.SUS ANAK/2021/PN RHL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak atas Kepemilikan Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak atas Kepemilikan Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak atas kepemilikan narkoba Golongan I pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak atas kepemilikan narkoba Golongan I dalam pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau faedah bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### **1. Teoritis**

Dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana berkaitan dengan proses peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

#### **2. Praktis**

Secara praktis, adalah memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya dalam mengenai penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan.

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Menurut Rusli Muhammad, faktor-faktor yang dinilai hakim dalam menjatuhkan putusan dapat diklasifikasikan, yakni:<sup>10</sup>

#### **a. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam peradilan dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai subjek yang harus dipertimbangkan dalam suatu putusan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

##### **1) Dakwaan jaksa penuntut umum**

Surat dakwaan menjadi dasar standar acara pidana karena didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum sidang. Selain mengidentifikasi terdakwa, surat dakwaan memuat penjelasan tentang tindakan pidana yang dituduhkan, yang mencakup penjelasan lengkap

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad. *Peraturan Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

tentang waktu dan tempat pelanggaran. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan tingkat pertama.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang dapat diterima menurut Pasal 184 huruf e KUHAP. Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa selama persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya, disadarinya, atau dialaminya secara langsung. Dalam realitanya, keterangan terdakwa bisa dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik keseluruhan atau sebagian terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan sekaligus jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Salah satu bagian yang harus diperhatikan secara seksama dalam menjatuhkan putusan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi bisa dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, di alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan “bukti” adalah semua benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh sebagai barang bukti. akibat dari tindak pidana;
- b) Benda-benda yang dipakai secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan atau mempersiapkan suatu kejahatan
- c) Benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; dan;
- d) Benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilaksanakan.

Karena KUHAP mengenal lima kategori alat bukti yang berbeda, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, instruksi, dan keterangan terdakwa. Adanya alat bukti yang diungkapkan selama persidangan meningkatkan kepercayaan hakim dalam menentukan benar atau salahnya perbuatan terdakwa, dan hakim akan semakin percaya diri jika terdakwa atau saksi yang dihadirkan mengetahui dan mengenali alat bukti tersebut.

##### 5) Pasal-pasal dalam peraturan peraturan pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan peraturan pidana itu selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim

berusaha untuk memeriksa dan membuktikan melalui alat-alat bukti apakah perbuatan terdakwa tidak atau telah memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal peraturan perundang-undangan pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut peraturan kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal peraturan pidana tersebut.

b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yakni antara lain:<sup>11</sup>

1) Latar belakang terdakwa

Perbuatan terdakwa memiliki latar belakang yang dapat didefinisikan sebagai setiap skenario yang menyebabkan terdakwa memiliki keinginan dan motivasi internal untuk melakukan kejahatan yang muncul dalam dirinya.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian korban atau kerugian finansial pihak lain. Bahkan akibat dari kegiatan terdakwa sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Setidaknya, keamanan dan ketenteraman masyarakat selalu terancam jika hal ini terjadi.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam hal ini merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang “melekat” pada terdakwa. Usia dan tingkat kedewasaan dianggap sebagai kondisi fisik dalam situasi ini, namun keadaan psikologis yang dipermasalahkan terkait dengan sentimen yang mungkin mencakup tekanan dari orang lain, pemikiran yang tidak stabil, kemarahan atau emosi lainnya, dan berbagai hal lainnya. Status sosial dalam konteks ini mengacu pada predikat uang atau prestise yang dimiliki oleh sekelompok orang.

4) Agama terdakwa

Komitmen hakim terhadap prinsip-prinsip agama tidak cukup jika hanya menempatkan kata “Tuhan” di atas penilaian; melainkan harus menjadi standar untuk setiap kegiatan, termasuk kegiatan hakim sendiri dan, khususnya, perilaku penjahat.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori pertanggungjawaban pidana berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, dan sebagai respon terhadap munculnya dan perkembangan kejahatan itu sendiri, kejahatan itu sendiri selalu mempengaruhi kehidupan sosial

masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam dunia hukum pidana sendiri telah berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retribusi), teori relatif (pencegahan/utilitas), teori gabungan, teori perlakuan dan teori perlindungan sosial (*social defense*). Teori hukuman mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai ketika pelaku dikenakan.<sup>12</sup>

Teori retributif, yang menyatakan bahwa hukuman adalah Membalas kesalahan yang telah dibuat, sehingga berorientasi pada tindakan, itu adalah kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus dihukum karena kesalahannya. Menurut teori ini, pembenaran pemidanaan harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, dan sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku harus menderita.<sup>13</sup>

Setiap kejahatan pasti ada penjahatnya, tidak boleh tidak, tidak boleh ada tawar menawar penawaran. Seseorang dihukum karena kejahatan. Itu tidak memperhitungkan konsekuensi dari menjatuhkan hukuman, apakah masyarakat dapat dirugikan atau tidak. Pembalasan sebagai dasar untuk hukuman.<sup>14</sup> Menjatuhkan pidana pada dasarnya adalah penderitaan bagi pelakunya karena pelaku kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>14</sup> Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 24.

orang lain.<sup>15</sup> Hegel percaya bahwa hukuman adalah hasil yang tak terelakkan dari adanya kejahatan.<sup>16</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relativitas (pencegahan), yang berpendapat bahwa hukuman bukan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu membantu melindungi masyarakat menuju kemakmuran. Dari teori ini timbul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pencegahan umum terhadap masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dijatuhkan untuk maksud atau tujuan pemidanaan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 90.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1992), hlm. 12.

<sup>17</sup> Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, hlm. 26.

tersebut. Tujuan pemidanaan harus dilihat secara ideal, dan lebih dari itu, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>18</sup>

Leonard percaya bahwa teori relatif hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Kejahatan harus dirancang untuk mengubah perilaku pelaku dan orang lain yang mungkin atau mungkin cenderung melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah untuk ketertiban umum, dan untuk memelihara ketertiban masyarakat diperlukan seorang penjahat.<sup>19</sup>

Kejahatan bukan hanya tentang balas dendam atau imbalan bagi pelakunya, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pembelaan pidana adalah bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penjahat dihukum bukan karena orang berdosa, tetapi karena orang tidak berbuat dosa. Jadi teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>20</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:<sup>21</sup>

- a. “Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

<sup>20</sup> Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>21</sup> Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 26.

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.”

Teori gabungan berdasarkan pelaku pada asas balas dendam dan asas pemeliharaan tertib ketertiban sosial, artinya kedua alasan ini menjadi dasar kejahatan. Pada dasarnya, teori kombinatorial merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Perpaduan kedua teori tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk menjaga supremasi hukum dalam masyarakat dan memperbaiki karakter pelaku kejahatan.<sup>22</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) “Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 162-163.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.”

Teori relativitas (pencegahan), yang berpendapat bahwa hukuman tidak serta merta pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan untuk membantu melindungi masyarakat menuju kemakmuran. Dari teori ini timbul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pencegahan umum terhadap masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dijatuhkan untuk maksud atau tujuan pemidanaan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan harus dianggap ideal, selain itu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>24</sup>

Tujuan hukuman untuk penyembuhan diusulkan oleh aliran positif. Aliran ini didasarkan pada pengertian tekad bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh karakter pribadi, lingkungan dan faktor sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan pikiran seseorang yang tidak normal. Oleh karena itu, perbuatan pelaku tidak dapat dikaitkan dengan kejahatan, tidak dapat menjadi objek kejahatan, tetapi harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk mendamaikan pelaku.

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh lalu dikaitkan dengan pandangan hukum positif terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Undang-Undang**

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.. 35.

akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini dan juga kasus yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini menggunakan putusan hakim yang telah ada sebelumnya untuk dijadikan perbandingan terhadap putusan-putusan lainnya. Adapun putusan-putusan yang penulis pakai adalah Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir Dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- 5) Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir;
- 6) Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn-Rhl; dan
- 7) Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai pemidanaan dalam peradilan anak dibawah umur. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis deskriptif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan

efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

#### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, dimana pada masing-masing bab akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri. Namun, di dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Umum tentang Teori Pidana Anak, Peradilan Pidana Anak, Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pidana, dan Tindak Pidana Narkotika.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai pengaturan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir, dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/Pn-Rhl.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

## **A. Buku**

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Erasmus Napitupulu dan Sufriadi Pinim. 2013. *Studi Atas Praktik-Praktik Peradilan Anak di Jakarta*. Jakarta: ICJR.
- I Made Seput. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Dimensi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Penerbit CU.EA De Rosiane.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2010. *Pengantar Konsep diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Pidana*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

### **C. Jurnal**

Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (1), 39-59.

Ciptono, C. (2019). Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia. *Adil Indonesia Journal*, 1 (1).

Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5 (3), 307-330.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1 (5), 633-651.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6 (1), 43317.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/Pn-Bir.

Putusan Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2021/Pn Rhl.

**E. Internet**

Kominfo Jatim, “*Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba*”, diakses dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba> pada tanggal 15 Februari 2022.

Republika, Ratna Puspita, “*5,9 Juta Anak Pencandu Narkoba*”, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pid579428/59-juta-anak-pencandu-narkoba> pada tanggal 17 Februari 2022.